



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SUPRIANTO**, lahir di Probolinggo tanggal 7 November 1966, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sukawaras Nomor 41 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 9 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sukawaras Nomor 41, RT 09, RW 02, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tercantum pada Kartu tanda Penduduk dengan NIK: 16071007116600001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 30-05-2012.
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan istri Pemohon yang bernama SUMINI pada tanggal 05-12-1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/73/XII/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa tanggal 20-12-1989.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOVA KUSUMA PAHLAWAN, Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 10 November 1990.
2. INTAN KESUMA DEWI, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 30 April 1995.
3. SINDIA KESUMA PUTRI, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Desember 2002.
4. ANGGUN FATMA KESUMA, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 06 Desember 2005.

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 di sebabkan karena sakit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/Sukamoro/2020 yang diterbitkan Kantor Lurah Sukamoro.
- Bahwa Pemohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon di atas merupakan ahli waris yang sah dari istri Pemohon yaitu almarhumah SUMINI, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 400/10/Sukamoro/2020 tanggal 17 Februari 2020 diterbitkan Kantor Lurah Sukamoro dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/37/TK/2020 tanggal 18-02-2020 diketahui Kantor Kecamatan Talang Kelapa.
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 422 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh dua meter persegi), bersertipikat Hak Milik Nomor: 2074 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin pada tanggal 08 september 2008 atas nama Pemohon.
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka persetujuan untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut menjadi beralih kepada anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan persetujuan anak-anak Pemohon akan menjamin tanah seluas 422 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh dua meter persegi) untuk biaya pendidikan sekolah.
- Bahwa diantara anak Pemohon tersebut ada yang masih belum dewasa yaitu:

1. SINDIA KESUMA PUTRI, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Desember 2002. (17 tahun)
2. ANGGUN FATMA KESUMA, Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 06 Desember 2005. (15 tahun)

Maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut dan izin untuk menjaminkan tanah seluas 422 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut.

- Bahwa untuk tujuan tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan negeri.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuasin maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Bersama ini pula Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Sindia Kesuma Putri.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anggun Fatma Kesuma.
6. Fotokopi Surat Kematian istri Pemohon.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris.
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris.
9. Fotocopi Surat Kuasa.
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074.
11. Fotokopi Surat Keterangan Pegadaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kiranya berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon nama: SUPRIANTO, tempat tanggal lahir: Probolinggo, 07-11-1966, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, alamat: Jalan Sukawaras Nomor 41 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, adalah wali sah dari:
  1. SINDIA KESUMA PUTRI, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 9 Desember 2002 (17 tahun).
  2. ANGGUN FATMA KESUMA, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 6 Desember 2005 (15 tahun).
- Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali yang sah untuk menjaminkan tanah seluas 422 m (empat ratus dua puluh dua meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor: 2074 diterbitkan pada tanggal 8 September 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tersebut bagi anak-anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607100711660001 atas nama SUPRIANTO;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607106811690001 atas nama SUMINI;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/73/XII/89 antara SUPRIANTO dengan SUMINI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1989 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1607102505070009 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2007 oleh Camat Talang Kelapa;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/3961/KB-CAPIL/2008 atas nama SINDIA KESUMA PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008 oleh BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/3960/KB-CAPIL/2008 atas nama ANGGUN FATMA KESUMA yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008 oleh BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kematian Nomor: 474.3/26/Sukamoro/2020 atas nama SUMINI yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2020 oleh Kelurahan Sukamoro;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari SUMINI pada tanggal 17 Februari 2020;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 400/Sukamoro/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Kelurahan Sukamoro;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10: Fotocopy Surat Kuasa dari ahli waris SUMINI pada tanggal 17 Februari 2020;

11. Bukti P-11: Fotocopy Surat Keputusan Pinjaman Nomor: 00709200193716 atas nama SUPRIANTO yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 oleh Pegadaian;

12. Bukti P-12: Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan nama pemegang hak SUPRIANTO yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SARTONO:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUMINI pada tanggal 5 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUMINI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa SINDIA KESUMA PUTRI lahir di Palembang tanggal 9 Desember 2002 yang saat ini masih berumur 17 tahun dan ANGGUN FATMA KESUMA lahir di Palembang tanggal 6 Desember 2005 yang saat ini masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUMINI yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro tetapi SUMINI telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUPRIANTO (Pemohon);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUMINI adalah SUPRIANTO (Pemohon), NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa oleh karena SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijamin;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RIKI A. AZIZ:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUMINI pada tanggal 5 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUMINI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa SINDIA KESUMA PUTRI lahir di Palembang tanggal 9 Desember 2002 yang saat ini masih berumur 17 tahun dan ANGGUN FATMA KESUMA lahir di Palembang tanggal 6 Desember 2005 yang saat ini masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUMINI yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro tetapi SUMINI telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUPRIANTO (Pemohon);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUMINI adalah SUPRIANTO (Pemohon), NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa oleh karena SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijamin;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon membutuhkan persetujuan dari anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA yang belum dewasa dan masih dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SARTONO dan 2. RIKI A. AZIZ, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukawaras Nomor 41 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUMINI pada tanggal 5 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUMINI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa SINDIA KESUMA PUTRI lahir di Palembang tanggal 9 Desember 2002 yang saat ini masih berumur 17 tahun dan ANGGUN FATMA KESUMA lahir di Palembang tanggal 6 Desember 2005 yang saat ini masih berumur 14 tahun sehingga saat ini SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUMINI yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro tetapi SUMINI telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya. Di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUPRIANTO (Pemohon);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUMINI adalah SUPRIANTO (Pemohon), NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;
- Bahwa oleh karena SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijaminkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukawaras Nomor 41 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI lahir di Palembang tanggal 9 Desember 2002 yang saat ini masih berumur 17 tahun dan ANGGUN FATMA KESUMA lahir di Palembang tanggal 6 Desember 2005 yang saat ini masih berumur 14 tahun sehingga anak Pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur serta tidak terbukti kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut telah dicabut, maka anak Pemohon tersebut masih ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali"*, oleh karenanya tidak tepat dalam permohonan Pemohon menggunakan istilah wali terhadap anaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Pemohon merupakan ayah kandung dari anaknya tersebut sehingga anaknya tersebut masih berada dalam kekuasaan orangtua yaitu Pemohon sendiri walaupun istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan "*orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*", maka Pemohon sebagai orangtuanya dapat mewakili anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro dan SUMINI yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 maka Pemohon dan semua anak Pemohon (termasuk anak Pemohon yang bernama SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA yang belum dewasa dan masih dibawah umur) memiliki hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro karena ahli waris dari SUMINI antara lain SUPRIANTO (Pemohon), NOVA KUSUMA PAHLAWAN, INTAN KESUMA DEWI, SINDIA KESUMA PUTRI, dan ANGGUN FATMA KESUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro, tetapi oleh karena anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maksud diajukannya permohonan ini adalah meminta izin untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro sehingga untuk itu dibutuhkan persetujuan dari semua ahli waris dari SUMINI karena SUMINI telah meninggal dunia serta semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijaminkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai memberikan izin kepada Pemohon yang merupakan orangtua sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa dan masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA yang belum dewasa dan masih dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terdapat kekeliruan pemahaman sebagaimana dalam petitum 2 permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon khususnya untuk istilah “wali” haruslah diganti dengan “kuasa”, dalam hubungan antara Pemohon dengan anaknya tersebut yang belum dewasa atau masih dibawah umur dan umur ANGGUN FATMA KESUMA yang semula tertulis 15 tahun haruslah diganti menjadi 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 47, Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon nama: SUPRIANTO, tempat tanggal lahir: Probolinggo, 07-11-1966, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, alamat: Jalan Sukawaras Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, adalah kuasa sah dari :

- SINDIA KESUMA PUTRI, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 9 Desember 2002 (17 tahun);
  - ANGGUN FATMA KESUMA, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 6 Desember 2005 (14 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku kuasa yang sah untuk mewakili anak-anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa tersebut untuk menjaminkan tanah seluas 422 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh dua meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor: 2074 diterbitkan pada tanggal 8 September 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARMAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUWARMAN, S.H.**

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp	6.000,- +
Jumlah .....	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pkb